

## ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup mengandalkan pendekatan yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan cara pandang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, salah satunya dengan menjadikan kerangka berpikir hukum progresif. Kehadiran hukum progresif sangat penting dalam konteks penegakan hukum, terutama bagi hakim di pengadilan.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, para penegak hukum, khususnya sebagian besar hakim masih memahami hukum sebagai seperangkat peraturan hukum positif. Pola pikir sebagian hakim masih terbelenggu legalitas formal. Putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan keadilan yang dicita-citakan. Akibatnya terdapat putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak menghasilkan keadilan materil, sehingga belum mencerminkan keadilan substansial. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi dinilai tidak adil dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum putusan hakim sebagai dasar memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini, mengkaji pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan putusan yang progresif, dan merekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan penelitian *socio legal research*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berlandaskan paradigmatik hermeneutik yang dilandasi oleh pemahaman filsafat dan paradigma hermeneutik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi saat ini masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut masih merupakan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada pemikiran positivistik-legalistik yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif, sehingga belum mencerminkan keadilan substansial. Untuk itu putusan pengadilan tindak pidana korupsi perlu direkonstruksi dengan pendekatan hukum progresif, dengan menerapkan prinsip-prinsip bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus berani melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dan mengubah ke cara pandang hukum progresif, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus berani menerobos hukum tertulis, serta hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus lebih mengutamakan kaidah hukum substansif daripada kaidah hukum formal demi terwujudnya keadilan substansial.

**Kata Kunci : Rekonstruksi, Putusan, Korupsi, Hukum Progresif.**

## ABSTRACT

The eradication of corruption is not enough when we only rely on the approach that has been implemented by law enforcement agencies through the criminal justice system. Law enforcement in Indonesia requires a new perspective in solving legal problems, one of which is by making a progressive legal framework. The presence of progressive law is very important in the context of law enforcement, especially for judges in court.

In the judicial process of corruption, law enforcers, especially the majority of judges still understand the law as a set of positive legal regulations. The mindset of some judges is still shackled by formal legality. The court's decisions on corruption case have not yet reflected the justice it aspires for. As a result there are court decisions on corruption that did not produce material justice, so they did not reflect substantial justice. The court's decisions on corruption is considered unfair and injures the community's sense of justice. For this reason, it is necessary to reconstruct the courts decisions on corruption with a progressive legal approach.

This study aims to examine the legal considerations of judges' decisions as a basis for deciding current corruption cases, examining legal considerations of court decisions on corruption tha do not yet reflect progressive decisions, and reconstructing court decisions on corruption with a progressive legal approach. The paradigm in this research uses the constructivist paradigm, the socio legal researc approach. This research is a legal research based on "hermeneutic paradigmatic" which is based on an understanding of "hermeneutic philosophy and paradigm".

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the legal considerations of the corruption court decision currently still have different interpretations in the application of Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The legal consideration of the court's decisions on corruption is still a legal consideration based on positivistic-legalistic thinking that prioritizes legal certainty rather than justice. The court ruling on corruption does not reflect a progressive ruling, so it does not reflect substantial justice. For this reason, the corruption court decision must be reconstructed with a progressive legal approach, by applying the principles that the corruption court judges must consider to break away from positivistic-legalistic understandings and change to the perspective of progressive law, the judge in deciding cases of corruption must consider to break the written law, and the judge of corruption must prioritize substantive legal norms rather than formal legal norms for the realization of substantial justice.

**Keywords: Reconstruction, Court Decision, Corruption, Progressive Law.**